

Transformasi Bisnis Halal di Era Nontunai: Analisis *Cashless-only* dari Perspektif *Maqashid Syariah* dan Inklusi Keuangan

Minati Maulida, Khairul Anwar, Adib Muhammad

Ekonomi Syariah, STAI Ki Ageng Pekalongan, Indonesia

*email: minatimaulida@staikap.ac.id

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the adoption of cashless-only payment systems in various sectors, including halal businesses that are currently experiencing significant growth. This system offers efficiency, accuracy, and transaction security, but on the other hand, it risks creating financial exclusion for groups of people who do not yet have access to digital infrastructure and literacy. This article aims to analyze the transformation of halal businesses in the cashless-only era through the maqashid syariah approach and the principles of Islamic financial inclusion. By using the content analysis method on various regulatory sources, academic literature, and financial authority data, this study evaluates the extent to which non-cash payment systems are able to support the protection of the five main objectives of sharia (religion, life, mind, property, and descendants) and expand access to financial services for vulnerable groups. The results of the analysis show that the cashless-only system can be a strategic instrument in supporting sustainable halal economic transformation, as long as it is developed inclusively, free from usury, gharar, and maisir, and supported by regulations and infrastructure that are in accordance with sharia principles. This study recommends the importance of cross-stakeholder synergy in building a fair, ethical, and blessing-oriented digital sharia financial ecosystem for the benefit of the people.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Bisnis Halal;
Cashless-Only;
Maqashid
Syariah; Inklusi
Keuangan;
Digital Syariah

Perkembangan teknologi digital telah mendorong adopsi sistem pembayaran *cashless-only* dalam berbagai sektor, termasuk bisnis halal yang tengah mengalami pertumbuhan signifikan. Sistem ini menawarkan efisiensi, akurasi, dan keamanan transaksi, namun di sisi lain berisiko menciptakan eksklusi keuangan terhadap kelompok masyarakat yang belum memiliki akses terhadap infrastruktur dan literasi digital. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi bisnis halal di era *cashless-only* melalui pendekatan *maqashid syariah* dan prinsip inklusi keuangan syariah. Dengan menggunakan metode analisis isi terhadap berbagai sumber regulasi, literatur akademik, dan data otoritas keuangan, kajian ini mengevaluasi sejauh mana sistem pembayaran non-tunai mampu mendukung perlindungan lima tujuan utama syariah (agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan) serta memperluas akses layanan keuangan bagi kelompok rentan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem *cashless-only* dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung transformasi ekonomi

halal yang berkelanjutan, asalkan dikembangkan secara inklusif, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta didukung oleh regulasi dan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Kajian ini merekomendasikan pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem keuangan digital syariah yang adil, etis, dan berorientasi pada keberkahan serta kemaslahatan umat.

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang berkembang pesat, sistem pembayaran *cashless-only* (tanpa uang tunai) telah menjadi pilihan utama di banyak sektor ekonomi. Metode ini memungkinkan transaksi dilakukan melalui berbagai platform elektronik seperti kartu debit, dompet digital, dan transfer daring yang dilengkapi sistem keamanan berbasis PIN, yang memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi konsumen (Lukito & Khairunnisa, 2022). Selain efisiensi, pelaku usaha juga diuntungkan dari sisi akurasi pembukuan dan pengurangan risiko kesalahan transaksi, seperti dalam pengembalian uang tunai (Tsabitah, 2025).

Namun, penerapan kebijakan *cashless-only* menuai kritik karena dianggap berpotensi mengeksklusi masyarakat yang masih mengandalkan uang tunai, termasuk kelompok rentan yang belum memiliki akses terhadap teknologi keuangan digital (Apriningrum et al., 2020). Dalam konteks ini, prinsip keadilan, inklusivitas, dan perlindungan terhadap kelompok lemah sebagaimana diajarkan dalam ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk dikedepankan.

Indonesia sendiri telah memiliki berbagai regulasi terkait sistem pembayaran digital, antara lain melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta berbagai regulasi Bank Indonesia seperti Peraturan BI No. 19/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, dan PADG No. 21/18/2019 tentang implementasi QRIS (Rahmi & Riyanto, 2022). Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan sejak 2014 juga mendorong transformasi ini demi efisiensi transaksi dan pengurangan risiko penggunaan uang tunai (Bank Indonesia, 2014).

Transformasi digital tidak hanya mencakup teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir, budaya organisasi, dan orientasi layanan (Westerman et al, 2014). Salah satu bentuk nyata adalah adopsi sistem *cashless-only* dalam transaksi bisnis, termasuk dalam sektor bisnis halal yang sedang berkembang pesat (Ceasario & Nisa, 2024). Bisnis halal, yang mencakup berbagai sektor seperti makanan, fashion, pariwisata, dan jasa keuangan, dituntut untuk beradaptasi dengan sistem transaksi modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Dalam konteks ini, *Maqashid Syariah* sebagai kerangka normatif syariah menjadi sangat relevan untuk menilai sejauh mana sistem *cashless-only* mampu menjamin perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Bouheraoua, 2011).

Di sisi lain, inklusi keuangan menjadi aspek penting dalam pembangunan ekonomi Islam. Sistem *cashless* yang inklusif dapat membuka akses layanan keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau, seperti pelaku UMKM dan masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan literasi digital, akses terhadap perangkat digital, serta kekhawatiran terhadap keamanan dan kepatuhan syariah.

Sistem *cashless-only*, apabila tidak dirancang secara inklusif, berisiko menciptakan eksklusif finansial bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perangkat teknologi digital, koneksi internet stabil, atau literasi keuangan digital yang memadai. Lebih lanjut, sebagian besar platform pembayaran digital dikembangkan oleh entitas konvensional yang masih menggunakan sistem bunga (riba) dalam pengelolaan dana atau investasi, serta berpotensi mengandung *gharar* (ketidakpastian kontrak) dan *maisir* (unsur spekulasi), yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Zarqa, 1981). Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait dengan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dari sistem dan infrastruktur *cashless* yang digunakan secara luas.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis transformasi bisnis halal di era *cashless-only* dari perspektif *maqashid syariah* serta sejauh mana pendekatan ini dapat mendukung inklusi keuangan syariah secara adil dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memahami dan mengevaluasi transformasi bisnis halal di era transaksi nontunai (*cashless-only*). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber seperti regulasi pemerintah, artikel ilmiah, fatwa DSN-MUI, laporan Bank Indonesia, OJK dan data internasional World Bank. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua kerangka utama, yaitu *Maqashid Syariah* yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) serta kerangka inklusi keuangan berbasis indikator Global Findex dan prinsip keuangan syariah. Melalui analisis ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesesuaian sistem *cashless-only* dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan aksesibilitas dalam ekosistem bisnis halal digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi bisnis halal di era digital tidak dapat dilepaskan dari teori transformasi digital dalam ekonomi yang menekankan pada perubahan menyeluruh dalam model bisnis, proses layanan, dan pola interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen. Westerman et al (2014) menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi dan orientasi strategis yang berpihak pada efisiensi dan keberlanjutan. Dalam konteks bisnis

halal, transformasi digital diwujudkan melalui penerapan sistem pembayaran *cashless-only* yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan terdokumentasi secara digital.

Sistem *cashless-only* sendiri berakar pada teori sistem pembayaran digital, yang melihat perpindahan dari uang tunai ke instrumen digital sebagai bagian dari modernisasi keuangan. (Lukito & Khairunnisa, 2022) menyebutkan bahwa metode ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan keamanan. Meski demikian, pendekatan ini membawa konsekuensi pada aksesibilitas, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap infrastruktur teknologi dan literasi digital.

Dalam kerangka ekonomi Islam, penilaian terhadap sistem transaksi nontunai perlu menggunakan teori *maqashid syariah* sebagai kerangka normatif. Menurut Bouheraoua, (2011), *maqashid syariah* merupakan tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks transaksi digital, kelima elemen ini menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana sistem *cashless-only* tidak hanya memenuhi aspek halal secara teknis, tetapi juga menjamin kemaslahatan umat, mencegah kerugian (*mafsadah*), serta menciptakan keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi.

Lebih lanjut, kerangka teori ini juga menempatkan inklusi keuangan sebagai konsep kunci dalam pembangunan sistem ekonomi syariah yang adil dan merata. Inklusi keuangan dipahami sebagai upaya untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), memiliki akses terhadap layanan keuangan formal (Apriningrum et al., 2020). Inklusi keuangan memberikan pemahaman terkait layanan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wijayana et al, 2023). Dalam konteks sistem *cashless-only*, tantangan muncul dalam bentuk ketimpangan akses terhadap perangkat digital, rendahnya literasi keuangan digital, dan dominasi infrastruktur oleh entitas keuangan konvensional. Oleh karena itu, integrasi prinsip inklusi keuangan dalam kebijakan digitalisasi bisnis halal menjadi krusial agar transformasi ini tidak menimbulkan eksklusi finansial.

Selain itu, teori kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam konteks *fintech* menjadi penting untuk memastikan bahwa instrumen dan platform pembayaran digital tidak mengandung unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), maupun maisir (spekulasi). Zarqa (198) mengingatkan bahwa sistem keuangan konvensional cenderung menyimpan unsur-unsur tersebut secara tersembunyi, yang jika tidak diwaspadai akan merusak integritas bisnis halal. Oleh karena itu, pengembangan sistem pembayaran syariah, seperti *e-wallet* halal atau QRIS syariah, menjadi agenda penting agar infrastruktur keuangan digital benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Islam.

1. Analisis *maqashid syariah* terhadap sistem *cashless-only*

Pendekatan *maqashid syariah* menyediakan kerangka etis yang sangat penting dalam menilai sistem pembayaran *cashless-only* di era digital. Kelima tujuan utama syariah, yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) dapat menjadi tolok ukur untuk menilai dampak sosial dan spiritual dari digitalisasi sistem keuangan.

Dalam perspektif *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), sistem pembayaran non-tunai menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi dan keamanan transaksi. Digitalisasi transaksi memungkinkan pencatatan keuangan yang lebih akurat dan transparan, serta mempermudah pelacakan arus dana, sehingga risiko kehilangan akibat kesalahan manusia atau pencurian fisik dapat diminimalkan. Selain itu, sistem *cashless-only* berpotensi mengurangi peredaran uang tunai yang rawan terhadap pencurian konvensional. Namun demikian, kemajuan ini juga membawa tantangan baru berupa potensi kejahatan siber, seperti penipuan digital (*cyber fraud*) dan peretasan sistem keuangan. Dalam kerangka *maqashid syariah*, khususnya dimensi *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), transformasi digital dalam sistem pembayaran memerlukan dukungan perlindungan data dan keamanan siber yang komprehensif agar tujuan perlindungan kekayaan dapat terwujud secara menyeluruh (Jabbar & Hassan, 2019). Sistem *cashless-only*, dalam konteks ini, memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan harta dengan meningkatkan efisiensi, meminimalkan risiko kehilangan fisik, dan memfasilitasi distribusi kekayaan yang lebih tertata. Digitalisasi transaksi memungkinkan pelacakan yang akurat, pencatatan yang transparan, serta mitigasi terhadap pencurian dan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, sistem non-tunai yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah dapat memperkuat fungsi *hifz al-mal* dalam ekosistem ekonomi digital.

Dari perspektif *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), penerapan sistem *cashless-only* dapat berkontribusi dalam menurunkan risiko kejahatan konvensional seperti pencurian uang tunai, sehingga meningkatkan rasa aman dalam transaksi. Namun demikian, ketergantungan penuh terhadap sistem digital tanpa kesiapan infrastruktur yang merata serta tingkat literasi digital yang memadai dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, dan bahkan keterasingan sosial, terutama di kalangan masyarakat rentan (Khalid & Zainal, 2021). Oleh karena itu, perlindungan jiwa dalam konteks digitalisasi ekonomi tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kesejahteraan mental dan sosial yang harus diperhatikan secara holistik.

Dalam kerangka *hifz al-'aql* (perlindungan akal), kehadiran aplikasi keuangan digital dapat menjadi instrumen edukatif yang membantu masyarakat memahami dan mengelola keuangan secara lebih cerdas. Aplikasi semacam ini berpotensi meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan dan kontrol finansial. Namun demikian, akses yang terlalu mudah terhadap layanan transaksi juga dapat menstimulasi perilaku

konsumtif dan impulsif, khususnya apabila tidak disertai dengan literasi keuangan syariah yang memadai (Khairuddin & Shahril, 2019). Adanya kemudahan transaksi digital yang hanya membutuhkan sekali klik dapat memicu fenomena *over-consumption* atau konsumsi berlebihan. Kemudahan akses ini sering kali membuat individu tergoda untuk melakukan pembelian impulsif, terutama ketika dipengaruhi oleh iklan digital, promosi terbatas waktu, atau sistem *cashback* yang memberikan ilusi keuntungan. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi kesadaran terhadap nilai uang, membiasakan perilaku konsumtif yang tidak rasional, dan secara bertahap mengikis fungsi akal dalam membuat keputusan finansial yang bijak dan bertanggung jawab.

Dalam konteks *hifz al-'aql* (perlindungan akal), fenomena ini sangat relevan karena akal merupakan alat utama dalam memilah informasi, menimbang manfaat dan mudarat, serta menentukan pilihan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Jika akal kehilangan kendali atas dorongan konsumtif, maka tujuan *maqashid* syariah dalam menjaga integritas akal dapat terganggu. Dengan demikian, transformasi digital dalam sistem keuangan harus diiringi dengan penguatan edukasi dan nilai-nilai etika syariah untuk menjaga fungsi akal sebagai alat pengambilan keputusan yang bijak.

Dalam kaitannya dengan *hifz al-nasl*, generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki potensi besar untuk terpengaruh oleh budaya konsumtif digital yang berkembang pesat. Kemudahan akses transaksi digital dan paparan iklan online dapat mendorong pola konsumsi yang berlebihan dan kurang bijaksana, yang jika tidak dikendalikan, dapat merusak stabilitas keuangan keluarga dan mengganggu kesinambungan kesejahteraan generasi berikutnya. Namun demikian, sistem *cashless-only* juga membuka peluang positif apabila diarahkan dengan pendekatan edukatif yang tepat dan integrasi fitur-fitur keuangan keluarga yang berbasis pada nilai-nilai etika Islam. Misalnya, aplikasi keuangan digital dapat dilengkapi dengan modul edukasi tentang manajemen keuangan keluarga, pengelolaan anggaran berbasis syariah, serta pengingat zakat dan sedekah yang rutin. Pendekatan ini dapat membantu keluarga dalam membangun budaya keuangan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, sistem pembayaran digital tidak hanya menjadi alat transaksi semata, melainkan juga menjadi media pembelajaran dan pembentukan karakter keuangan yang sesuai dengan prinsip *maqashid* syariah. Hal ini sangat penting agar nilai *hifz al-nasl* dapat terwujud, yaitu menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan keluarga serta generasi mendatang secara holistik (Amir & Zaki, 2020).

Terakhir, dalam konteks *hifz al-din* (perlindungan agama), transformasi digital di bidang keuangan membuka peluang besar untuk mengoptimalkan pelaksanaan ibadah finansial seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Hal ini mendukung *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), karena memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan perintah agama dengan lebih praktis dan cepat (Ghofar et al., 2024). Melalui platform digital yang dirancang secara *syariah-compliant* dan bebas dari unsur riba (bunga), *gharar*

(ketidakjelasan), dan maisir (judi), umat Islam dapat lebih mudah, cepat, dan transparan dalam menunaikan kewajiban dan amalan sosial keagamaan tersebut (Yusuf, 2017; Zarqa, 1981). Hal ini mendukung *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), karena memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan perintah agama dengan lebih praktis dan cepat.

Dengan demikian, sistem *cashless* dapat menjadi instrumen yang mendukung *maqashid syariah* apabila dikembangkan secara inklusif, adil, dan sesuai prinsip syariah. Sistem ini memungkinkan pengumpulan dan distribusi dana ibadah secara efektif, meningkatkan akuntabilitas, serta memperluas jangkauan penerima manfaat, terutama di era digital yang terhubung secara luas. Dengan demikian, sistem pembayaran digital tidak hanya memudahkan transaksi ekonomi, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan *maqashid syariah* secara inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pengembangan dan regulasi yang tepat terhadap platform digital ini menjadi kunci utama agar fungsi syariah dan nilai spiritual tetap terjaga sekaligus mendukung kemajuan ekonomi digital umat.

2. *Cashless-only* dan inklusi keuangan syariah

Inklusi keuangan digital merupakan elemen krusial dalam pengembangan sistem keuangan modern, terutama dalam konteks kebijakan *cashless-only* yang semakin meluas di era transformasi digital. Dalam definisinya, inklusi keuangan digital mencakup ketersediaan akses, keterjangkauan, dan kemampuan individu atau kelompok untuk menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi secara efektif dan berkelanjutan (Demirgüç-Kunt et al, 2018). Namun, kebijakan yang sepenuhnya mengandalkan metode non-tunai tanpa mempertimbangkan disparitas akses terhadap teknologi berisiko menciptakan ketimpangan baru dalam masyarakat, terutama bagi kelompok yang secara geografis, ekonomi, atau edukatif tertinggal.

Penerapan sistem *cashless-only* dalam lanskap keuangan modern membawa tantangan besar terhadap prinsip inklusi keuangan syariah. Inklusi keuangan menuntut agar setiap lapisan masyarakat terutama kelompok rentan memiliki akses yang adil terhadap layanan keuangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan signifikan yang disebabkan oleh disparitas geografis dan ekonomi, di mana banyak wilayah rural dan terpencil di Indonesia masih mengalami keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital yang memadai. Temuan OJK (2022) bahwa urbanisasi teknologi belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penetrasi internet meningkat, masih terdapat ketimpangan signifikan dalam hal literasi dan inklusi keuangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan serius bagi penerapan kebijakan *cashless-only* secara merata dan adil.

Selain itu, literasi keuangan yang rendah memperburuk kondisi digitalisasi yang eksklusif. Tanpa pendekatan edukatif yang sistematis dan berbasis nilai Islam, digital divide dapat memperbesar jurang ketimpangan keuangan. Dalam hal ini, literasi keuangan syariah menjadi agenda strategis (Ascarya & Yumanita, 2021). Lebih lanjut, dominasi platform keuangan konvensional yang beroperasi dengan sistem berbasis bunga dan model non-syariah menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan sistem keuangan halal. Maka dari itu, diperlukan percepatan pengembangan dan adopsi inovasi seperti QRIS syariah, *e-wallet* halal, dan *fintech* berbasis akad yang menjamin kesesuaian syariah (IFN *Fintech*, 2023; KNEKS, 2023).

Dari perspektif keuangan syariah, inklusi keuangan tidak hanya bermakna keterlibatan dalam sistem keuangan, tetapi juga harus memenuhi prinsip *shariah compliance* dan masalah ammah (kemaslahatan umum). Artinya, sistem pembayaran digital harus menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan masyarakat berpenghasilan rendah, dapat mengakses layanan keuangan digital yang adil, bebas riba, dan sesuai syariah (Ascarya, & Yumanita, 2021). Dalam konteks ini, inklusi keuangan digital tidak cukup hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga memerlukan edukasi keuangan syariah, dukungan infrastruktur, serta kebijakan afirmatif dari pemerintah dan otoritas keuangan. Maka, pengembangan ekosistem syariah digital yang inklusif harus menjadi strategi utama, bukan sekadar dampak ikutan dari digitalisasi.

Ekosistem keuangan digital syariah harus dibangun tidak hanya dari sisi teknis dan teknologi, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Pembangunan ini membutuhkan kolaborasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari regulator, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat luas. Agar ekosistem ini kokoh dan berkelanjutan, penerapan teknologi harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat, seperti bebas dari riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maisir (judi). Lebih jauh, keadilan sosial harus menjadi pijakan utama sehingga tidak ada kelompok masyarakat terutama yang rentan yang mengalami kerugian. Dengan demikian, teknologi tidak semata-mata menjadi alat transaksi, melainkan juga sarana mewujudkan sistem keuangan yang adil dan membawa keberkahan bagi semua pihak.

Selain aspek teknis dan prinsip syariah, peran edukasi menjadi sangat penting untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan. Masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, perlu didampingi dengan literasi digital dan keuangan syariah yang memadai. Edukasi ini tidak hanya bertujuan agar pengguna memahami cara menggunakan teknologi dengan benar, tetapi juga membekali mereka untuk mengambil keputusan keuangan secara cerdas dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan dukungan edukasi yang berkelanjutan, transformasi digital di sektor keuangan

syariah akan lebih inklusif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi umat secara berkelanjutan.

3. Transformasi digital dan strategi keberlanjutan

Transformasi digital dalam sistem pembayaran merupakan bagian integral dari revolusi industri 4.0 yang mendisrupsi cara kerja sektor keuangan global. Perkembangan teknologi digital, khususnya dalam bidang *financial technology*, telah menciptakan berbagai inovasi pembayaran seperti dompet digital, QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), dan *mobile banking* yang memungkinkan transaksi keuangan dilakukan secara cepat, efisien, dan aman. Di Indonesia, proses ini dipercepat oleh inisiatif Bank Indonesia melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diluncurkan pada tahun 2014, bertujuan mendorong masyarakat beralih dari transaksi berbasis tunai menuju instrumen pembayaran digital yang lebih efisien (Bank Indonesia, 2014).

Seiring perkembangan teknologi, kebijakan *cashless-only* muncul sebagai bentuk ekstrem digitalisasi, di mana seluruh proses pembayaran dilakukan secara non-tunai. Transformasi ini tidak hanya membawa perubahan teknis dalam cara transaksi, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial dan ekonomi, terutama terkait inklusi keuangan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Westerman, et al 2014), transformasi digital bukan sekadar penerapan teknologi baru, melainkan juga perubahan budaya organisasi, model bisnis, serta interaksi dengan konsumen. Dalam konteks sistem pembayaran, hal ini mengharuskan adanya jaminan bahwa perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dan mereka yang belum memiliki literasi digital memadai.

Fintech syariah memegang peranan penting dalam membentuk lanskap keuangan digital yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Inovasi seperti dompet digital syariah, QRIS syariah, dan *mobile banking* yang mengacu pada kaidah hukum Islam tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kemudahan transaksi, tetapi juga memastikan proses keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan halal. Layanan ini memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara cepat dan aman, tanpa melanggar larangan riba, gharar, dan maisir. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, 2023), pengembangan *fintech* syariah merupakan tulang punggung transformasi digital yang halal, etis, dan berkeadilan.

Selain itu, *fintech* syariah membuka peluang besar dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama dengan menyediakan akses pembiayaan mikro berbasis digital yang ramah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal. Skema pembiayaan seperti *qardh* (pinjaman tanpa bunga) dan model bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) mendorong pertumbuhan sektor riil tanpa membebani pelaku usaha dengan utang berbunga. Digitalisasi keuangan sosial Islam, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dapat terintegrasi dalam platform *fintech*, sehingga meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan dukungan teknologi terkini, proses penghimpunan dan penyaluran dana dapat dilakukan secara real-time, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Ini tidak hanya memperkuat sistem keuangan Islam, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan *maqashid* syariah, seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-din* (perlindungan agama) melalui instrumen keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, investasi dan inovasi dalam *fintech* syariah merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem digital yang modern sekaligus berakar kuat pada nilai-nilai Islam dan keberpihakan sosial.

Bank Indonesia (2019) menegaskan pentingnya membangun infrastruktur sistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif. Hal ini berarti bahwa keuangan digital syariah tidak hanya harus mengedepankan teknologi, tetapi juga memastikan akses layanan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal yang selama ini kurang tersentuh oleh layanan keuangan formal.

Dalam konteks ini, bisnis halal tidak cukup hanya mengikuti arus transformasi teknologi semata. Ia harus menjadi pelopor dalam menghadirkan ekonomi yang etis, bermartabat, dan berkeadilan. Prinsip *maqashid* syariah mengajarkan bahwa nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan merupakan fondasi utama yang harus dijaga dalam setiap perubahan. Oleh karena itu, digitalisasi bisnis halal yang berlandaskan visi tersebut dapat menjadi kekuatan strategis dalam membangun kemandirian ekonomi umat.

Implementasi visi ini dapat diwujudkan melalui berbagai strategi sistematis, antara lain memperkuat ekosistem keuangan digital syariah secara nasional, memperluas akses pembiayaan mikro digital yang ramah bagi UMKM halal, serta mendorong digitalisasi instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Digitalisasi tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan distribusi dana yang berdampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, aspek keamanan data dan regulasi perlindungan konsumen yang berprinsip syariah menjadi elemen krusial dalam pembangunan ekosistem digital ini. Di tengah meningkatnya risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi di dunia digital, masyarakat harus merasa aman dan yakin bahwa layanan keuangan yang mereka gunakan benar-benar halal, terpercaya, serta menghormati hak-hak konsumen. Transformasi digital dalam bisnis halal harus dilihat bukan sekadar sebagai respons terhadap tren global, melainkan sebagai instrumen penguatan ekonomi umat yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan kemajuan teknologi dan nilai spiritual Islam, ekonomi digital syariah berpotensi berkembang tidak hanya secara teknis, tetapi juga menjadi sistem yang lebih adil, manusiawi, dan memberikan manfaat luas (maslahat) bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Rekomendasi strategis

Guna memastikan bahwa transformasi digital sejalan dengan nilai-nilai Islam dan prinsip inklusi keuangan, berikut beberapa rekomendasi strategis:

- a. Peningkatan literasi digital syariah: diperlukan program pelatihan yang tidak hanya mengajarkan keterampilan digital, tetapi juga memperkuat pemahaman masyarakat tentang *Maqashid Syariah* dan pengelolaan keuangan berbasis Islam.
- b. Pengembangan infrastruktur keuangan halal digital: pemerintah dan sektor swasta perlu memprioritaskan pengembangan infrastruktur seperti *e-wallet* halal, *fintech* berbasis akad, dan QRIS syariah yang memenuhi aspek *compliance* dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
- c. Regulasi inklusif dan *shariah-compliant*: OJK dan otoritas keuangan perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga berpihak pada kelompok marginal dan memastikan sistem keuangan bebas dari unsur non-syariah.
- d. Kolaborasi multistakeholder: dibutuhkan sinergi antara regulator, industri *fintech* syariah, akademisi, ulama, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Transformasi bisnis halal di era digital bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal perubahan cara berpikir dan budaya bisnis yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sistem *cashless-only* jadi salah satu contoh nyata, yang memudahkan transaksi tapi juga menantang akses dan literasi digital masyarakat. Kalau dilihat dari *maqashid* syariah, sistem ini harus bisa melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Artinya, keamanan digital, edukasi keuangan berbasis Islam, dan pembayaran bebas riba harus jadi prioritas. Inklusi keuangan juga penting supaya semua lapisan masyarakat, terutama yang rentan, bisa ikut merasakan manfaatnya. Untuk itu, perlu dukungan infrastruktur keuangan halal yang kuat, regulasi yang adil dan sesuai syariah, serta kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas. Dengan begitu, transformasi digital bisa jadi peluang besar untuk memperkuat ekonomi halal secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M., & Zaki, N. (2020). Financial management and ethical consumption behavior among Muslim youth: An Islamic perspective. *Journal of Islamic Economics*, 12(3), 45–60.
- Apriningrum, N., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2020). *(Pembayaran Non Tunai) Terhadap Perspektif Hukum Islam Dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh : Dosen Pembimbing (Mutimatun Ni ' ami , S . H . , M . H .)*.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Financial Inclusion and Islamic Finance:

- Complementary Tools to Reduce Poverty and Income Inequality. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 397–412.
- Bank Indonesia. (2014). *Apa Itu Elektrifikasi*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2019). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>
- Bouheraoua, A. W. D. and S. (2011). The framework of Maqasid al-Shariah and its implications for Islamic finance. *Islamic Finance and Economics*, 625–630.
- Ceasario, A. F., & Nisa, F. L. (2024). *Transformasi Keuangan Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah : Peluang , Tantangan , dan Dampak Terhadap Inklusi Keuangan*. 3(1), 102–114. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v3i2.9596>
- Demirgüç-Kunt et al. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the *Fintech* Revolution. In *The World Bank* (Vol. 11, Nomor 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_P_EMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading digital: turning technology into business transformation. *Choice Reviews Online*, 52(06), 52-3197-52–3197. <https://doi.org/10.5860/choice.188022>
- Ghofar, A., Fawwaz, M., Prestianawati, S. A., Mubarak, M. F., Manzilati, A., & Imamia, T. L. (2024). Young muslim generation's preferences for using digital platforms for Zakat payments: A cross-country study of Indonesia and Malaysia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(6), 1–29. <https://doi.org/10.24294/JIPD.V8I6.3249>
- IFN *Fintech*. (2023). *Islamic Fintech in the UK: Trends, Compliance and Growth Opportunities*.
- Jabbar, H., & Hassan, A. (2019). Digital Financial Services and Economic Development: A Case Study of Mobile Banking in Malaysia. *Journal of Financial Innovation*, 4(2), 123–139.
- Khairuddin, M., & Shahril, M. (2019). Financial literacy and impulsive buying: The role of Islamic financial education. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(4), 567–582.
- Khalid, A., & Zainal, Z. (2021). Cashless Transactions and Its Impact on Crime Reduction: A Case Study. *Journal of Criminal Justice*, 3(2), 89–103.
- KNEKS. (2023). *Laporan Tahunan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Lukito, S., & Khairunnisa, K. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Keamanan Terhadap Cashless Society. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 107–117. <https://doi.org/10.32524/jia.v1i2.588>
- OJK. (2022). *Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi->

dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx

- Rahmi, J., & Riyanto, R. (2022). KESIAPAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DI PASAR RAKYAT. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2095>
- Tsabitah, H. (2025). *Analisis Penerapan Sistem Cashless-only terhadap Hak Konsumen Berdasarkan UU dan Prinsip Syariah*. 2(2), 70–84.
- Westerman et al. (2014). *Leading Digital: Turning Technology into Business Transformation*. Harvard Business Review Press.
- Wijayana, F. P., Muhdiyanto, M., & Utami, P. S. (2023). Pengaruh Inklusi Keuangan, Financial Self-Efficacy, dan Faktor Demografi terhadap Kinerja Keuangan UMKM (Studi Empiris pada UMKM Kerajinan Tangan di Kabupaten Temanggung). *Borobudur Management Review*, 3(1), 1-13.
- Yusuf, A. (2017). Islamic Finance and Digital Economy: Aligning Technology with Shariah Compliance. *Journal of Islamic Economics*, 9(1), 45–68.
- Zarqa, M. A. (1981). Stability in an interest free islamic economy. In *Pakistan Journal of Applied Economics Vol. II, no. 2(181-188): Vol. II* (Nomor no 2).